



PUTUSAN

Nomor : 0014/IX/KIP-DKI-PS-A/2020

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **0014/IX/KIP-DKI-PS/2020** yang diajukan oleh:

Nama : **DPD GOLONGAN KARYA KOTA BEKASI**
Alamat : Jl. Raya Pekayon Jaya, No. 09 RT. 003/RW. 001, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Dalam hal ini dihadiri oleh Hj. Resti Windarti, S.H., M.H., selaku wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM dan Rusman Fadillah, S.H., selaku Wakil Ketua Bidang Penggalangan Masa sebagai Penerima Kuasa dari Ade Puspitasari, S.Sos., MBA., selaku PLT Ketua dan Edi Rusyandi, S.Pdi., selaku PLT Seretaris sebagai Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Nomor: SK-01/PLT/DPD/GOLKAR/KOTA/II/2021 tertanggal 15 Februari 2021, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : REKTOR UNIVERSITAS ISLAM AZZAHRA
Alamat : Jl. Raya Jatinegara Barat No.144, RT.10/RW.1, Kp. Melayu, Jatinegara Barat, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13320

Dalam hal ini dihadiri oleh Didin R. Dinovan, S.H., M.Hum., M.Kn., Sheha A. Habib, S.H., M.H., Muhammad Junaidi, S.H., M.Kn., A.Azis, S.E., S.H., M.H., Anggie Tanjung, S.H.,

M.H., dan Endah Sriwati, S.H., M.H., sebagai Penerima Kuasa dari Drs. Syamsu A. Makka, M.Si., selaku Rektor Universitas Azzahra sebagai Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Februari 2021, yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- [1.2] a. Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
- b. Telah memeriksa surat-surat dari Termohon;
- c. Telah mendengar keterangan Pemohon;
- d. Telah mendengar keterangan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa pada tanggal 08 September 2020, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan diberi Registrasi Sengketa Nomor **0014/IX/KIP-DKI-PS/2020**;

Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2020 Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui Surat Nomor 06/PANPEL/GOLKAR/KOTA/VIII/2020 ditujukan kepada Universitas Islam Azzahra. Adapun Informasi yang dimohon Pemohon yaitu Permohonan Data S1 dan SMA atas nama Nofel Saleh Hilabi untuk bahan klarifikasi data administrasi salah satu Calon Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi;

[2.3] Bahwa Pemohon kemudian pada 27 Agustus 2020 menyampaikan surat keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi melalui Surat Nomor 15/Panpel/GOLKAR/Kota-Bekasi/VIII/2020 yang ditujukan kepada Pimpinan Rektor Universitas Islam Azzahra;

[2.4] Bahwa hingga berakhirnya jangka waktu untuk memberikan tanggapan atas keberatan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.3], Termohon tidak memberikan tanggapan, sehingga pada tanggal 08 September 2020 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang diterima pada tanggal yang sama dan diberi Registrasi Nomor **0014/IX/KIP-DKI-PS/2020**;

[2.5] Bahwa terhadap Sengketa Informasi Publik *a quo* telah diadakan Persidangan Ajudikasi nonlitigasi Pemeriksaan Awal yang pertama pada 10 Februari 2021 yang dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon dengan agenda pemeriksaan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon yang kemudian sidang ditunda pada waktu yang sama di minggu berikutnya. Bahwa Persidangan Ajudikasi nonlitigasi yang kedua pada 17 Februari 2021 dihadiri Pemohon dan Termohon dengan agenda pemeriksaan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon yang kemudian sidang kembali ditunda. Bahwa kemudian Persidangan Ajudikasi nonlitigasi yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2021 yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dengan agenda pemeriksaan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon.

Alasan Permohonan Informasi Publik

[2.6] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Informasi Publik *a quo* karena merasa penting untuk mendapatkan informasi yang dimohonkan sebagai bagian dari pelaksanaan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Petitum

[2.7] Bahwa Pemohon meminta kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk memeriksa dan memutuskan informasi sebagai berikut:

1. Menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon;
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohonkan, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan;
3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan;

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon tidak memberikan jawaban atas surat yang diajukan Pemohon untuk verifikasi faktual sesuai aturan organisasi petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam ketentuan Organisasi Partai Golkar Nomor: JUKLAK-2/DPP/GOLKAR/II/2020 terhadap Calon Ketua DPD Partai Golkar atas nama Nofel Saleh Hilabi;
- b. Bahwa Pemohon menyatakan melakukan klarifikasi dan verifikasi ke Universitas Islam Azzahra untuk mengetahui apakah benar Ijazah S1 atas nama Nofel Saleh Hilabi dari Universitas Islam Azzahra;
- c. Bahwa Pemohon telah melakukan 2 kali pertemuan dengan pihak Termohon akan tetapi tidak mendapatkan jawaban yang komprehensif;
- d. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020 Pemohon mendapat penolakan keras dari pihak Termohon;
- e. Bahwa Pemohon sudah pernah cek ke Forum Laporan Pendidikan Tinggi tetapi ada perbedaan nama;
- f. Bahwa Musyawarah daerah (MUSDA) V Partai Golkar Kota Bekasi Tahun 2020 belum bisa diselenggarakan dikarenakan kendala Verifikasi Ijazah tersebut;

Surat-Surat Pemohon

[2.9] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat P-1	Surat Kuasa Nomor: 05/RR/KIP/-11/2021/KTBKS tertanggal 15 Februari 2021;
Surat P-2	Surat Kuasa Nomor SK-01/PLT/GOLKAR/KOTA/II/2021 tertanggal 15 Februari 2021;
Surat P-3	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keputusan Musyawarah Nasional X Partai Golongan Karya Tahun 2019 Nomor: VIII/MUNAS-X/GOLAR/2019;
Surat P-4	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2018 Tentang Pengesahan komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bakti 2014-2019;
Surat P-5	Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor: KEP-05/DPP/GOLKAR/I/2020 tentang Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2019-2024;
Surat P-6	Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Provinsi Jawa Barat Nomor: KEP-43/GOLKAR/X/2020 Tentang Perpanjangan Pelaksana Tugas (PLT) Ketua dan Sekrtetaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan

	Karya Kota Bekasi Masa Bhakti 2016-2020;
Surat P-7	Surat permohonan informasi Nomor 06/PANPEL/GOLKAR/KOTA/VIII/2020 ditujukan kepada Universitas Islam Azzahra tertanggal 02 Agustus 2020;
Surat P-8	Surat Keberatan Nomor 15/Panpel/GOLKAR/Kota-Bekasi/VIII/2020 yang ditujukan kepada Pimpinan Rektor Universitas Islam Azzahra tertanggal 27 Agustus 2020.

Keterangan Termohon

[2.10] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon memberi keterangannya sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon yang hadir merupakan anggota Lembaga Khusus Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Azzahra;
- b. Bahwa Termohon mengetahui pokok permasalahan dan mengakui tidak menjawab Surat Permohonan dan surat Keberatan dari Pemohon;
- c. Bahwa Termohon yaitu Universitas Islam Azzahra merupakan yayasan sehingga termasuk Badan Publik;

Surat-Surat Termohon

[2.11] Bahwa Termohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat T-1	Surat Kuasa Drs. Syamsu A.Makka, M.Si., selaku Rektor Universitas Azzahra sebagai pemberi kuasa tertanggal 23 Februari 2021;
Surat T-2	Keputusan Yayasan Lentera Azzahra nomor: 008/SK/YYS/L-Azzahra/IV/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Azzahra Masa Bhakti 2019-2023;
Surat T-3	Salinan Akta Notaris Perubahan Yayasan Lentera Azzahra berkedudukan di Jakarta Nomor 46.- Tanggal 29 April 2008;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU No. 14 Tahun 2008) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

(selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2013), yaitu dengan alasan tidak ditanggapinya permohonan informasi dan permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana mestinya.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

[3.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mempunyai dua kewenangan, yaitu Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif.

Kewenangan Absolut

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No. 14 Tahun 2008 dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU No. 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.”

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki No. 1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa: “Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 14 Tahun 2008 dinyatakan bahwa: “Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU No. 14 Tahun 2008:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU No. 14 Tahun 2008

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 2008.”

Pasal 36 UU No. 14 Tahun 2008:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013** dinyatakan bahwa:

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.4] sampai paragraf [3.8] Majelis berpendapat bahwa yang menjadi Kewenangan Absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.4] hingga paragraf [3.9] terkait unsur Kewenangan Absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf [3.9] huruf a, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf [2.2] sampai dengan [2.5] sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013 yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [3.9] huruf b, dalam hal penentuan apakah *sengketa a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam dalam **Bagian B dan C**.

Kewenangan Relatif

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan.”

Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi.”

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik Provinsi adalah:

“Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat Provinsi, Organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.”

[3.14] Menimbang bahwa Termohon adalah **Universitas Islam Azzahra** karenanya Majelis berpendapat dalam sengketa *a quo*, berada dalam kompetensi relatif Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan oleh karenanya, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU No. 14 Tahun 2008 *juncto* Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013 disebutkan bahwa Pemohon penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan Informasi Publik atau mengajukan Permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No. 1 Tahun 2013, disebutkan bahwa dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum;
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Pemohon merupakan badan hukum dalam sengketa *a quo*, maka berdasarkan uraian paragraf [3.16] Pemohon Wajib menyertakan Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia yang dapat membuktikan Pemohon adalah Badan Hukum;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.17] Majelis berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.19] Menimbang bahwa kedudukan hukum Universitas Islam Azzahra sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian “**Kewenangan Relatif**” paragraf [3.12] sampai dengan [3.14] Pertimbangan-pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon.

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.19] di atas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan

pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “Kronologi” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5].

[3.22] Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 37 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagai mana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

Pasal 13 Perki No. 1 Tahun 2013

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan pada bagian “Kronologi” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5] Majelis berkesimpulan bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon **tidak memenuhi** ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013;

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013, yang mengatur;

Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan.

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [3.21] sampai dengan paragraf [3.24] Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan putusan sela dan tidak mempertimbangkan pokok perkara *a quo*.

4. KESIMPULAN

[4.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik **tidak memenuhi** jangka waktu yang ditentukan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan Perki No. 1 Tahun 2013.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak Permohonan Sengketa Informasi Publik Pemohon dengan Nomor Sengketa 0014/IX/KIP-DKI-PS/2020.

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner oleh **Nelvia Gustina** selaku Ketua merangkap Anggota, **Aang Muhdi Gozali** dan **Harminus** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 24 Februari 2021 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Wagiran** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Nelvia Gustina)

Anggota Majelis



(Aang Muhdi Gozali)

Anggota Majelis



(Harminus)

Panitera Pengganti



(W a g i r a n)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 24 Februari 2021

Panitera Pengganti



(W a g i r a n)